



TERAPI HORMON BAGI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Khodijah Nur Tsalis¹, Bayu Prasetyo², Eka Imbia Agus Diartika³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

³Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia

Email: knt712@umkt.ac.id

Email: bp996@umkt.ac.id

Email: eka.imbia@gmail.com

Abstrak

Identitas gender yang tidak cocok dengan identitas yang ditugaskan saat lahir semakin umum terjadi, dan terapi hormon merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu transgender dalam mencapai perubahan fisik yang sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Tujuan studi ini yaitu mengkaji terapi hormon bagi individu transgender dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka dengan menganalisis berbagai artikel jurnal, buku, dan website. Berdasarkan hasil analisis pustaka, terapi hormon ini sering dilakukan oleh individu yang hendak mengubah jenis kelaminnya. Terapi hormon yang sering digunakan yaitu terapi hormon testosteron untuk menekan karakteristik seks sekunder perempuan dan maskulinisasi pria transgender; serta terapi hormon estrogen untuk menunjang pertumbuhan payudara, peningkatan lemak tubuh, pertumbuhan rambut tubuh dan wajah yang melambat, penurunan ukuran testis dan fungsi ereksi. Hukum Islam memandang terapi hormon ini sebagai salah satu upaya mengubah ciptaan Allah SWT. Perubahan ciptaan Allah SWT yang terjadi akibat terapi hormon bukan hanya pada apa yang tampak dari luar, tapi juga melibatkan organ dalam tubuh. Maka sudah tentu perubahan biologis yang dilakukan dari dalam dengan cara terapi hormon tentu diharamkan. Diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif hukum Islam terhadap terapi hormon bagi transgender, memberikan panduan hukum bagi transgender, keluarga, dan profesional kesehatan yang terlibat.

Kata kunci: terapi hormon; transgender; hukum Islam.

Abstract

A gender identity that does not match the identity assigned at birth is increasingly common, and hormone therapy is one of the methods used to assist transgender people in achieving physical changes that are in accordance with the desired gender identity. The purpose of this study is to examine hormone therapy for transgender individuals from the perspective of Islamic law. The research method used is a literature review by analyzing various journal articles, books, and websites. Based on the results of the literature analysis, this hormone therapy is often carried out by individuals who want to change their sex. Hormone therapy that is often used is testosterone hormone therapy to suppress female secondary sex characteristics and masculinize transgender men; and estrogen hormone therapy to support breast growth, increase in body fat, slow growth of body and facial hair, decrease in testicular size and erectile function. Islamic law views this hormone therapy as an effort to change the creation of Allah SWT. Changes in Allah's creation that occur as a result of hormone therapy are not only visible from the outside but also involve the internal organs of the body. So, of course, biological changes that are carried out from within by means of hormone therapy are certainly forbidden. It is hoped that this study will provide a better understanding of Islamic legal perspectives on hormone therapy for transgender people, and provide legal guidance for transgender people, their families, and



the health professionals involved.

Keywords: *hormone therapy; transgender; Islamic law.*

A. PENDAHULUAN

Gender merupakan identitas penting yang menentukan faktor biologis, psikologis dan sosial seseorang. Allah SWT sebagai pencipta hanya menciptakan 2 gender; lelaki dan perempuan (QS Al Hujurat:13). Allah SWT juga telah meletakkan ciri fisik untuk masing-masing gender hingga mudah dikenali. Terdapat beberapa perbedaan tata cara ibadah, ketentuan syariat, dan perilaku sehari-hari antara lelaki dan perempuan yang telah diatur secara jelas dan terperinci oleh Islam. Perbedaan inilah yang tidak memungkinkan seseorang yang terlahir sebagai lelaki bisa leluasa merubah kelaminnya menjadi perempuan. Tentu akan berdampak pada banyak ketentuan syariah yang tidak bisa turut diubah menyesuaikan gender yang dipilih. Selain itu, Allah SWT juga melaknat seseorang yang merubah ciptaanNya (HR. Bukhari 4886). Sebab segala sesuatu yang telah di takdirkan oleh-Nya tentu adalah yang terbaik bagi makhluk dan tidak ada yang lebih baik dari ketentuan-Nya. Namun terdapat seseorang yang merasa terlahir tidak seperti umumnya manusia, baik secara fisik maupun psikologis atau yang biasa disebut *Lesbian Gay Biseksual Transgender* (LGBT).

Secara umum, lelaki dan perempuan memiliki ciri fisik dan psikologis yang berbeda. Lelaki dengan ciri maskulin bersikap perkasa dan menyukai perempuan. Perempuan dengan ciri fisik feminim bersikap dan menyukai lelaki. Namun dalam sejarah Islam, kita temui adanya kaum Nabi Luth AS yang bersikap tidak mengikuti ketentuan umum ini. Laknat dan azab Allah SWT turun kepada mereka tidak hanya disebabkan kemusyrikan, tapi juga perilaku penyimpangan seksual homoseksual, yaitu lelaki menyukai sesama lelaki. Di masa Nabi Muhammad SAW, hadis mencatat adanya perilaku LGBT 3 waria yang hidup di masa Rasulullah SAW (Tsalis, 2023). Namun ketiganya tidak melakukan kemungkaran penyimpangan seksual sebagaimana yang dilakukan umat kaum Nabi Luth AS.

Di masa kini, adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memberikan kemudahan seseorang memperoleh informasi yang mengarah kepada keburukan. Salah satunya adalah mengenai transgender. Lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube, banyak dari transgender yang membagikan pengalaman medisnya dalam bertransisi menjadi lawan gendernya yang nyaris sempurna, hingga sulit di kenali gender aslinya. Beberapa *influencer* nasional dan internasional transgender menyuguhkan hasil meja operasi yang menakjubkan. Jika pisau bedah mampu menyulap fisik transgender, maka terapi hormon bekerja dari dalam untuk menyempurnakan transisi gender. Kemudahan mendapatkan informasi ini kemudian membuat seorang yang bingung dengan gendernya memantapkan diri dengan pilihan gender yang diinginkan. Lalu mereka mulai mengikuti beberapa langkah medis untuk menguatkan gender yang diinginkan.

Terapi hormon merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam perawatan transgender untuk membantu mereka dalam mencapai penyesuaian fisik dengan identitas gender yang mereka rasakan (Wahed, 2022). Dalam Islam, perdebatan terkait transgenderisme dan penggunaan terapi hormon untuk transgender masih terus berlangsung. Beberapa ulama dan masyarakat Muslim menganggap transgenderisme sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam yang menegaskan adanya dua jenis kelamin yang ditentukan secara bawaan, yaitu laki-laki dan perempuan. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa identitas gender yang diperoleh secara sosial atau melalui perubahan jenis kelamin bertentangan dengan tatanan alami yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dalam beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, atau Turki, terdapat diskusi dan penelitian yang sedang berlangsung mengenai terapi hormon



untuk transgender dalam konteks Islam. Beberapa lembaga medis dan kelompok advokasi trans juga berusaha untuk menyampaikan pendekatan yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam untuk membantu individu transgender yang membutuhkan terapi hormon.

Pandangan dan pendekatan terhadap terapi hormon untuk transgender dalam Islam masih merupakan topik yang diperdebatkan dan berkembang. Pandangan individu dan otoritas agama mungkin bervariasi, dan setiap orang harus merujuk pada otoritas agama yang mereka yakini dan mendiskusikannya dengan profesional medis atau konselor yang berpengalaman dalam konteks agama tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang studi tentang Terapi Hormon untuk Transgender dalam Perspektif Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Dalam melakukan penelitiannya penulis mengidentifikasi artikel jurnal, website, dan buku terkait isu terapi hormon dalam pandangan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh dan menelaah artikel yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Kemudian mengidentifikasi argumen utama, poin-poin hukum yang dibahas, serta penekanan yang diberikan terkait terapi hormon untuk transgender. Setelah itu, penulis melakukan kajian atas perspektif hukum Islam berkaitan dengan isu tersebut dan menyusun dalam bentuk artikel hasil analisis penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terapi Hormon bagi Transgender

American Psychological Association menyebutkan bahwa transgender istilah umum bagi orang-orang yang identitas gender, ekspresi gender, atau perilaku yang tidak sesuai dengan biasanya terkait dengan seks yang mereka ditugaskan saat lahir (Sari, 2016). Transgender di Indonesia lebih dikenal sebagai waria dan tomboy. Waria adalah lelaki yang bersikap seperti perempuan, dan tomboy adalah perempuan yang bersikap seperti lelaki. Secara kultural, fenomena transgender di Indonesia ditemukan sejak lama, khususnya di daerah Sulawesi Selatan yang mengenal ragam transseksual yang dinamakan calabai hingga bissu. Ada lima ragam gender pada budaya Sulawesi Selatan yakni pria, calabai, bissu, balaki, wanita. Calabai serupa dengan MtF (*Male to Female Transsexual*) dan balaki serupa dengan FtM (*Female to Male Transsexual*), sedangkan bissu tidak dapat dianggap sebagai waria, karena mereka tidak memakai pakaian dari golongan gender apapun namun memakai setelan tertentu dan unik hanya untuk golongan mereka (Abidin & Djabbar, 2019).

Transgender biasanya berperilaku dan berpakaian seperti lawan jenis kelamin yang dimiliki sebagai bentuk ekspresi transisi gender dari luar. Sedangkan dari dalam, transgender menggunakan terapi hormon untuk merubah diri secara biologis. Terapi ini dimaksudkan untuk menginduksi perubahan fisik untuk mensimulasikan jenis kelamin pasien yang diinginkan (Weinand & Safer, 2015).

Di Indonesia sendiri belum tersedia secara resmi mengenai penggunaan terapi hormon bagi transgender. Tubuh manusia memiliki beberapa jenis hormon seperti estrogen, progesteron, testosteron, kortisol, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan *luteinizing hormone* (LH). Saat terjadi ketidakseimbangan hormon dan munculnya penyakit, langkah medis berupa terapi hormon bisa diberikan untuk menyeimbangkan hormon dalam tubuh, dimana hal ini dilakukan atas anjuran dokter. Seperti terapi estrogen dan terapi kombinasi (gabungan dari estrogen dan progesteron) yang diberikan kepada wanita saat memasuki masa menopause untuk mengurangi ketidaknyamanan yang



disebabkan oleh menurunnya hormon estrogen dan progesteron di tubuhnya (Agustin, 2023).

Namun, saat ini terapi hormon mulai digunakan untuk terapi transgender untuk mengubah kelaminnya. Terapi testosteron digunakan untuk menekan karakteristik seks sekunder perempuan dan maskulinisasi pria transgender. Sedangkan terapi hormon estrogen berfungsi dalam menunjang pertumbuhan payudara, peningkatan lemak tubuh, pertumbuhan rambut tubuh dan wajah yang melambat, penurunan ukuran testis dan fungsi ereksi (Gooren & T'Sjoen, 2018).

Sebelum menjalani operasi ganti kelamin, seorang transgender harus melewati beberapa tahap prosedur pemeriksaan medis. Menurut dr. Dadi Garnadi, seseorang untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI (Ikatan Dokter Indonesia) harus didahului dengan observasi oleh tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti psikiater, psikolog, bedah, penyakit alam, genetikal, *obstetry*, dan *gynecology*. Seseorang yang melakukan operasi perubahan kelamin, dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melalui proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin (Kompasiana, 2017).

Tahapan pertama adalah pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau psikiater. Ahli kejiwaan harus mengevaluasi apakah yang bersangkutan mengalami permasalahan kejiwaan berupa gangguan identitas gender atau biasa disebut dengan *Gender Dysphoria* dalam DSM-V (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*) atau yang sebelumnya disebut *Gender Identity Disorder* dalam DSM-IV, yaitu sebuah kondisi seseorang, baik laki-laki maupun wanita, merasakan gangguan memiliki kecenderungan berperilaku dan menganggap dirinya sebagai lawan dari kelaminnya. *Gender dysphoria* adalah gangguan psikologis saat seseorang merasakan ketidaksesuaian antara gender yang dimiliki dengan gender yang diekspresikan. Seseorang yang mengalami *Gender dysphoria* akan merasa tidak puas terhadap jenis kelaminnya, memiliki keinginan kuat menyingkirkan karakteristik seks primer dan seks sekunder yang dimiliki dan memiliki karakteristik seks primer dan sekunder dari lawan jenis kelaminnya (Kalsum & L. Sari, 2021). Perasaan inilah yang membuat mereka merasa tertekan oleh dirinya sendiri maupun oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa dari pasien dengan gangguan *gender dysphoria* bahkan merasakannya sejak kecil (Gunawan, 2022).

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami *gender dysphoria*, yaitu faktor lingkungan, keluarga, genetik dan faktor eksternal lainnya seperti lemahnya pengetahuan agama dan moral. Faktor lingkungan biasanya terjadi saat seseorang salah memilih teman yang telah berperilaku LGBT hingga dia ikut tertular, atau saat anak laki-laki terbiasa bermain permainan perempuan dengan anak perempuan begitu juga sebaliknya. Faktor keluarga menjadi pemicu saat anak mendapatkan kekerasan di lingkungan keluarganya, kurang mendapatkan kasih sayang dari salah satu dari kedua orang tua, atau kurangnya pengawasan dalam pendidikan maupun pergaulan anak. Faktor genetik terjadi saat kelebihan kromosom dan hormon yang seharusnya dimiliki lawan jenisnya (Pambudi & Yitawati, 2022). Operasi perubahan kelamin bisa dilakukan jika yang bersangkutan telah didiagnosa *gender dysphoria* selama setidaknya dua tahun. Dalam tahap evaluasi kesehatan mental ini, dokter juga akan memberikan informasi mengenai beberapa langkah medis yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan transisi gender yang diinginkan. Termasuk pilihan operasi ganti kelamin dan resikonya.

Langkah medis selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pemberian terapi hormon. Untuk pria yang ingin menjadi wanita, maka ia perlu menerima hormon estrogen.



Sementara, untuk wanita yang ingin menjadi pria, maka akan mendapatkan hormon testosteron. Umumnya, terapi hormon disarankan selama satu tahun atau lebih sebelum dilakukan operasi kelamin. Ketika terapi hormon dirasa belum mencukupi, barulah dipertimbangkan kemungkinan operasi kelamin. Terapi hormon bisa dilanjutkan setelah operasi kelamin dilakukan (Agustin, 2021). Terapi hormon yang dilakukan bertujuan untuk memunculkan dan menguatkan karakteristik seks sekunder dari dalam tubuh agar lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.

2. Terapi Hormon Testosteron

Terapi testosteron yang digunakan menyerupai tindakan penggantian hormon yang digunakan untuk mengobati pria yang lahir dengan hipogonadisme (kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup). Dalam proses ini, biasanya menggunakan testopel. Testopel adalah pil testosteron yang lolos pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat yang ditanamkan secara subkutan. Setelah ditanamkan, pil akan perlahan melepaskan testosteron untuk efek androgenik jangka panjang. Penggunaan testopel ini direkomendasikan untuk pasien yang pertamakali mendapatkan terapi hormon (Unger, 2016).

Jumlah testopel yang ditanam tergantung pada kebutuhan testosteron harian minimal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat fisiologis. Setiap testopel berbentuk silindris dan mengandung 75 mg testosteron. Dua pil harus dimasukkan untuk setiap 25 mg testosteron parenteral yang dibutuhkan setiap minggu. Pil ditempatkan di area berlemak di bawah kulit. Paling umum, daerah gluteal atas atau pinggul digunakan sebagai tempat implantasi. Kira-kira 1/3 pelet terserap di bulan pertama, 1/4 di bulan kedua, dan 1/6 di bulan ketiga. Efek pil dapat bertahan hingga 6 bulan, tetapi sebagian besar pasien memerlukan implantasi ulang setiap 3 hingga 4 bulan (Irwig, 2017).

Menurut penelitian Unger (2016), formulasi oral seperti testosteron *undecanoate* digunakan di Eropa, tetapi tetap tidak tersedia di Amerika Serikat karena kekhawatiran tentang efek metabolik pertama dari obat tersebut. Formulasi yang paling umum digunakan di Amerika Serikat adalah yang diberikan melalui rute intramuskular atau subkutan, dan termasuk testosteron enanthate dan *cypionate*. Pil ini biasanya diberikan setiap minggu, tetapi jika dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai tingkat fisiologis yang mencukupi, interval pemberian dosis dapat diperpanjang setiap 10 sampai 14 hari. Testosteron *undecanoate* adalah testosteron kerja panjang yang dapat diberikan setiap 12 minggu dan telah lolos pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat pada tahun 2014 untuk pengobatan hipogonadisme pria dan dapat digunakan di luar label untuk mengobati disforia gender pada pria transgender.

Sebelum pasien memulai dengan testosteron, hematokrit dasar dan profil lipid harus ditinjau, karena indeks ini akan berubah seiring waktu. Selain itu, jika pasien memiliki risiko osteoporosis yang signifikan, kepadatan mineral tulang dasar harus ditinjau pula. Sebagian besar pelaksana terapi akan memulai terapi testosteron dengan setengah dari dosis yang diantisipasi yang diperlukan untuk mencapai virilisasi maksimal pada pasien. Target kadar testosteron (kisaran fisiologis pria) adalah 300–1.000 ng/dL, dan dosis testosteron dapat dititrasi dengan cepat untuk mencapai tingkat yang memadai (Wilson et al., 2021).

3. Terapi Hormon Esterogen

Terapi hormon untuk waria dimaksudkan untuk memfemininkan pasien dengan mengubah distribusi lemak, mendorong pembentukan payudara, dan mengurangi pertumbuhan rambut yang berpola laki-laki. Estrogen adalah terapi yang sering digunakan untuk pasien wanita transgender. Melalui *loop* umpan balik negatif, terapi eksogen menekan sekresi gonadotropin dari kelenjar hipofisis, sehingga menyebabkan



penurunan produksi androgen. Terapi estrogen saja seringkali tidak cukup untuk mencapai supresi androgen yang diinginkan, sehingga terapi antiandrogenik tambahan juga biasanya diperlukan (Khan et al., 2019).

Oral dan *transdermal estradiol* dan *parenteral estradiol valerate* saat ini merupakan formulasi estrogen yang sering digunakan. Belum ada penelitian yang meneliti kemanjuran berbagai formulasi khusus untuk mengatur hormon transgender. Setelah usia 40 tahun, formulasi transdermal direkomendasikan karena melewati metabolisme lintas pertama dan tampaknya berkaitan dengan profil metabolisme yang lebih baik (Mahan, Bailey, Bibb, Fenney, & Williams, 2016).

4. Hasil Terapi Hormon

Nakamura et al., (2013) menunjukkan bahwa awal efek pengobatan terapi testosteron bergantung pada dosis, tetapi dalam waktu enam bulan setelah memulai terapi, dosis yang lebih tinggi tidak lebih efektif daripada dosis yang lebih rendah.

Sebagian besar studi tentang transgender yang menerima *Growth Hormone Therapy* (Terapi Hormon Pertumbuhan) tidak menunjukkan perubahan tekanan darah yang signifikan, sedangkan peningkatan dan penurunan *sex steroid binding plasma protein* diamati pada wanita transgender yang menerima terapi hormon. Secara mekanis, estrogen mendorong vasorelaksasi yang bergantung pada endotelium melalui peningkatan bioavailabilitas nitrit oksida, ekspresi dan aktivasi sintase nitrit oksida endotel, peningkatan faktor hiperpolarisasi turunan endotelium dan prostasiklin, dan penurunan endotelin-1 (Connelly, Clark, Touyz, & Delles, 2020). Vasodilatasi independen endotelium dicapai dengan memodulasi fluks kalsium dalam sel otot polos vaskular (VSMCs).

Sebaliknya, testosteron dapat memfasilitasi baik vasodilatasi atau vasokonstriksi melalui inhibisi independen endotelium dari saluran kalsium yang dioperasikan tegangan dan aktivasi saluran kalium pada VSMC, dan masing-masing meningkatkan vasokonstriksi yang dimediasi tromboksan A2 dan yang dimediasi endotelin-1. Yang utama ialah hormon seks juga secara tidak langsung memodulasi jalur vasodinamik seperti sistem renin-angiotensin-aldosteron. Hubungan diduga antara estrogen dan peningkatan tekanan darah pada wanita transgender dapat menyoroiti kesenjangan mendasar dalam pemahaman kita tentang sifat vasokonstriksi hormon seks ini (Connelly et al., 2020).

5. Efek Samping Terapi Hormon

Terapi hormon dapat disesuaikan dengan tujuan transisi pasien, tetapi juga harus mempertimbangkan komorbiditas medis mereka dan risiko yang terkait dengan penggunaan hormon. Menurut penelitian Fernandez & Tannock (2016), menyatakan bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan estrogen antara lain risiko kanker, risiko kardiovaskular termasuk trombosis dan hipertensi, serta perubahan berat badan. Risiko utama yang terkait dengan spironolakton termasuk hiperkalemia dan efek tekanan darah, terutama jika subjek memiliki penyakit ginjal atau hati yang mendasarinya. Testosteron dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan polisitemia; toksisitas hati lebih terkait dengan pemberian oral daripada parenteral tetapi tetap menjadi perhatian potensial.

Menurut Irwig (2017), dalam tiga bulan setelah memulai terapi testosteron, pasien dapat mengalami beberapa perubahan, yaitu penghentian menstruasi (*amenore*), peningkatan rambut wajah dan tubuh, perubahan kulit dan peningkatan jerawat, perubahan distribusi lemak dan peningkatan massa otot, dan peningkatan libido. Efek selanjutnya meliputi pendalaman suara, atrofi epitel vagina, dan peningkatan ukuran



adalah membuat tato pada anggota tubuh berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ، وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam" (HR Bukhori).

Islam tidak melarang wanita mempercantik diri, namun hadis di atas menjelaskan bahwa wanita yang mempercantik diri dengan cara merubah bentuk ciptaan Allah SWT hukumnya haram (Siska, 2018). Diantara contoh tindakan mempercantik diri yang biasa dilakukan wanita pada masa itu adalah mentato anggota tubuh. Ulama sepakat hukumnya haram disebabkan darah yang dikeluarkan menjadikan tubuh yang terdapat tato menjadi najis. Laknat Allah SWT tidak hanya kepada orang yang di tato tubuhnya, tapi juga kepada orang yang bekerja mentato tubuh orang lain atau di sebut *الواشِمَاتِ الْمُتَقَلِّبَاتِ* maksudnya adalah menghilangkan rambut di wajah. Mayoritas ulama mengharamkan menghilangkan rambut di wajah, kecuali rambut yang tumbuh tidak wajar, seperti kumis dan janggut pada Wanita (Bantani, 2017).

Imam Ahmad menghukuminya makruh, namun di bantah bahwa Allah SWT tidak mungkin melaknat perbuatan makruh dan mubah. *الْمُتَقَلِّبَاتِ* adalah merenggangkan gigi. Biasanya gigi anak kecil masih renggang, dan makin rapat saat seseorang makin tua. Maka seorang wanita merenggangkan giginya agar terlihat masih muda dan cantik. Kesamaan semua tindakan mempercantik diri ini adalah merubah ciptaan Allah SWT dan berpotensi menipu seseorang seakan kecantikannya diperoleh sejak lahir. Seseorang yang merubah ciptaan Allah SWT menunjukkan tidak ada rasa syukur atas karuniaNya. Oleh karena itu merubah ciptaanNya akan mendatangkan laknat Tuhan. Secara terminologi, laknat adalah menjauhkan atau mengusir seseorang dari rahmat atau kasih sayang Allah, sehingga dia menjadi terhina dan terkutuk. Ulama sepakat bahwa sesuatu yang di laknat hukumnya haram dikerjakan.

Lafadz *لَعَنَ اللَّهُ* seakan menjadi kata kunci bahwa segala tindakan merubah ciptaan Allah SWT dan apa saja yang mengarah pada nya seperti berperilaku dan berpakaian tidak sesuai gendernya hukumnya haram. Hadis-hadis yang menunjukkan keharaman ini diantaranya

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian lelaki (HR Abu Daud).

Terdapat beberapa model pakaian yang bisa digunakan oleh lelaki dan perempuan, atau biasa disebut dengan pakaian unisex. Selain itu, gaya berpakaian di setiap tempat berbeda-beda. Pakaian perempuan di suatu tempat bisa menjadi pakaian yang biasa digunakan lelaki ditempat lain, begitu juga sebaliknya. Maka maksud larangan lelaki memakai pakaian perempuan dan sebaliknya adalah pakaian yang khusus hanya di gunakan salah satu gender dengan model yang bergantung pada kebiasaan masing-masing tempat dan waktu. Lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya tidak hanya dilaknat dari segi pakaiannya saja, dalam hadis lain Rasulullah SAW juga melaknat penyerupaan dalam segala hal.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ



Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas RA, berkata: “Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki (HR Al Bukhori). Menurut Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, haram hukumnya bagi lelaki menyerupai hal-hal yang khusus dilakukan wanita, begitu juga sebaliknya. Seperti dalam hal berbicara yang lemah lembut, berpakaian, berhias, berperilaku, cara berjalan dan lain-lain. Laknat ini berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukannya. Jika seseorang sejak lahir diciptakan sebagai waria tanpa paksaan dan pengaruh dari luar maka tidak dilaknat oleh Allah SWT dan RasulNya. Namun dia tetap diwajibkan berusaha untuk berperilaku normal sesuai gendernya. Namun jika dia ridho dengan keadaannya yang tercipta sebagai transgender dan tidak berusaha berperilaku normal, maka dia berdosa dan mendapatkan laknat.

عن ابن عباس، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختئين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمرُ فلانة

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kewanita-an dan para wanita yang kelaki-lakian”. Dan Nabi juga bersabda: “Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian!”. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan Fulan dan Umar RA mengeluarkan Fulanah (HR. Bukhari).

Di hadis ini secara jelas Rasulullah SAW melaknat lelaki yang berperilaku seperti wanita atau biasa di sebut dengan banci atau waria dan wanita yang berperilaku seperti lelaki atau biasa disebut tomboy. Rasulullah SAW melarang mereka memasuki rumah orang-orang mukmin dan mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Kisah yang melatar belakangi munculnya hadis ini disampaikan secara detail dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh al Bukhori dari Ummu Salamah

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي مَخَنَّتٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِأَبْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبَرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْمَخَنَّتُ هَيْبَةُ

Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah ku, dan di rumah terdapat waria. Aku mendengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah “Wahai Abdullah, sekiranya esok hari Allah memenangkan Tha’if buat kalian, maka aku akan menunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan, karena menghadap dengan empat (lipatan perutnya – karena gemuk), dan membelakangi dengan delapan lipatan”. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melanjutkan: “Jangan sampai mereka itu masuk ke rumah kalian”. Ibnu ‘Uyaynah dan Ibnu Juraij berkata: “Waria itu bernama Hit”.

Hit adalah budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Umayyah, saudara seayah Ummul Mu’minin, Ummu Salamah RA. Ibu dari Abdullah bin Umayyah adalah bibi Rasulullah SAW, ‘Atikah binti ‘Abdul Muthallib yang menikah dengan Abu Umayyah bin al Mugirah al Makhzumi, ayah Ummu Salamah RA. Karena kedekatan ini, maka tidak heran jika Hit sering keluar masuk rumah Rasulullah SAW. Aisyah RA berkata bahwa waria tersebut masuk rumah Rasulullah SAW dan para istri tidak mengenakan hijab dihadapannya karena di anggap termasuk *أولى الإزبة* atau lelaki yang tidak memiliki keinginan seksual terhadap wanita. Namun setelah Rasulullah SAW mendengar apa yang dikatakan Hit dalam hadis diatas, Rasulullah SAW menyadari meski mereka tidak memiliki keinginan seksual kepada wanita, namun mereka bisa menggambarkan karakter fisik wanita kepada lelaki lain. Setelah itu mereka dilarang masuk ke rumah Rasulullah SAW. Waria ini diasingkan keluar Kota Madinah dan diperkenankan memasukinya setiap hari sabtu untuk mencari makanan.

Berdasarkan pemaparan hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang dilakukan transgender yang tampak dari luar hukumnya adalah haram. Mereka



berpakaian dan berperilaku tidak sesuai dengan gender yang mereka miliki sejak lahir. Lelaki yang bersikap ke-perempuan-perempuan-an dan perempuan yang bersikap ke-laki-laki-an mendapatkan laknat Allah SWT dan RasulNya. Dengan terapi hormon, karakteristik seksual sekunder transgender menjadi lebih sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Setelah melakukan terapi testosteron, transpria akan mendapati suara menjadi berat, menstruasi terhenti di bulan pertama, tumbuhnya rambut di wajah dan tubuh, ukuran klitoris bertambah, libido meningkat, massa otot bertambah. Untuk menyempurnakan transisi fisik ini, biasanya transpria akan melakukan operasi pengangkatan payudara (Widhiatmoko & Suyanto, 2013). Sedangkan pada transpuan, terapi hormon estrogen akan mengubah distribusi lemak, mendorong pembentukan payudara, dan mengurangi pertumbuhan rambut pola laki-laki. Perubahan ciptaan Allah SWT yang terjadi akibat terapi hormon bukan hanya pada apa yang tampak dari luar, tapi juga melibatkan organ dalam tubuh. Maka sudah tentu perubahan biologis yang dilakukan dari dalam dengan cara terapi hormon lebih diharamkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis berbagai sumber pustaka yang telah dilakukan, terapi hormon pada awalnya merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk pengobatan untuk menyeimbangkan hormon dalam tubuh bagi pasien yang menderita kelainan, seperti hipogonadisme. Namun, di beberapa negara, seperti Amerika dan Eropa, terapi ini mulai digunakan sebagai salah satu langkah untuk mengubah alat kelamin individu transgender. Dari sisi medis memang terdapat keuntungan dan kerugiannya. Salah satu manfaat dari terapi hormon ini yaitu dapat meningkatkan hormon kortisol dan menekan stress, sehingga menjadikan pasien merasa lebih bahagia. Namun, jika kita melihat efek jangka panjangnya, terapi hormon ini menyebabkan banyak perubahan fungsi dalam tubuh, seperti meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan polisitemia, serta toksisitas hati. Selain dari sisi medis, sebagai umat Islam kita perlu meninjau terapi hormon ini dari perspektif hukum Islam. Terapi hormon ini menjadi bagian dari mengubah ketetapan takdir Allah SWT. Perubahan ciptaan Allah SWT yang terjadi akibat terapi hormon bukan hanya pada apa yang tampak dari luar, tapi juga melibatkan organ dalam tubuh. Maka sudah tentu perubahan biologis yang dilakukan dari dalam dengan cara terapi hormon diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, K., & Djabbar, Y. (2019). *Analisis Interaksi Simbolik Waria (Wanita Transgender) di Makassar-Indonesia Timur*.
- Agustin, S. (2021). Informasi Seputar Operasi Kelamin, Proses dan Risikonya. Retrieved June 22, 2023, from ALODOKTER website: <https://www.alodokter.com/operasi-kelamin-tidak-hanya-rumit-tapi-berisiko>
- Agustin, S. (2023). 5 Kegunaan Terapi Hormonal yang Perlu Diketahui. Retrieved from ALODOKTER website: <https://www.alodokter.com/5-kegunaan-terapi-hormonal-yang-perlu-anda-ketahui>
- Bantani, U. M. al. (2017). *Fikih Wanita*. Ilmu Cemerlang Group.
- Casanova, G., Ramos, R. B., Ziegelmann, P., & Spritzer, P. M. (2015). Effects of low-dose versus placebo or conventional-dose postmenopausal hormone therapy on variables related to cardiovascular risk: a systematic review and meta-analyses of randomized clinical trials. *J Clin Endocrinol Metab*, 100, 1028–1037.
- Colizzi, M., Costa, R., Pace, V., & Todarello, O. (2013). Hormonal treatment reduces psychobiological distress in gender identity disorder, independently of the attachment style. *The Journal of Sexual Medicine*, 10(12), 3049-3058.



- Connelly, P. J., Clark, A., Touyz, R. M., & Delles, C. (2020). Transgender adults, gender-affirming hormone therapy and blood pressure: a systematic review. *Lippincott Williams & Wilkins Open Access (Journal of Hypertension)*, 39(2), 223–230.
- Fernandez, J. D., & Tannock, L. R. (2016). Metabolic effects of hormone therapy in transgender patients. *Endocrine Practice*, 22(4), 383–388. <https://doi.org/10.4158/EP15950.OR>
- Gooren, L. J. (2014). Management of female-to-male transgender persons: medical and surgical management, life expectancy. *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity*, 21(3), 233–238.
- Gooren, L. J., & T'Sjoen, G. (2018). Endocrine treatment of aging transgender people. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 19, 253–262.
- Gunawan, U. P. (2022). Efektivitas Cognitive Behavior Therapy (CBT) Pada Anak Yang Mengalami Gender Dysphoria di Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 1(2).
- HR. Bukhari 4886. (n.d.). *Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan, "Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah."*
- Irwig, M. S. (2017). Testosterone therapy for transgender men. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 5(4), 301–311.
- Junior, M. A. (2022). *Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 9/Pdt. p/2021/PN. Wat)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Kalsum, U., & L. Sari. (2021). Studi Gender Dalam Bahasa Arab. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 223–236.
- Khan, J., Schmidt, R. L., Spittal, M. J., Goldstein, Z., Smock, K. J., & Greene, D. N. (2019). Venous thrombotic risk in transgender women undergoing estrogen therapy: a systematic review and metaanalysis. *Clinical Chemistry*, 65(1), 57–66.
- Kompasiana. (2017). Pengesahan dan Prosedur Hukum terhadap Transgender di Indonesia.
- Kranz, G. S., Wadsak, W., Kaufmann, U., Savli, M., Baldinger, P., Gryglewski, G., & Lanzenberger, R. (2015). High-dose testosterone treatment increases serotonin transporter binding in transgender people. *Biological Psychiatry*, 78(8), 525–533.
- Mahan, R. J., Bailey, T. A., Bibb, T. J., Fenney, M., & Williams, T. (2016). Drug therapy for gender transitions and health screenings in transgender older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(12), 2554–2559.
- Nakamura, A., Watanabe, M., Sugimoto, M., Sako, T., Mahmood, S., Kaku, H., & Kumon, H. (2013). Dose-response analysis of testosterone replacement therapy in patients with female to male gender identity disorder. *Endocrine Journal*, 60(3), 275–281.
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022). Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia. *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Sari, F. M. (2016). Konstruksi Media Terhadap Transgender. *Jurnal Professional Fis Unived*, 3(1), 26.
- Seal, L. J. (2016). A review of the physical and metabolic effects of cross-sex hormonal therapy in the treatment of gender dysphoria. *Ann Clin Biochem*, 53, 10–20.
- Siska, D. (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Tsalis, K. N. (2023). Perbandingan Waria Masa Nabi Muhammad SAW dan Masa Kini. Retrieved June 22, 2023, from Cokoliat.com website: <https://cokoliat.com/featured/perbandingan-waria-masa-nabi-muhammad-saw-dan-masa->



kini/

- Unger, C. A. (2016). Hormone therapy for transgender patients. *Nationl Library of Medicine - Translational Andrology and Urology*, 5(6).
- Wahed, S. (2022). *ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. K DENGAN GANGGUAN IDENTITAS GENDER DI UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Weinand, J. D., & Safer, J. D. (2015). Hormone therapy in transgender adults is safe with provider supervision; A review of hormone therapy sequelae for transgender individuals. *Journal of Clinical and Translational Endocrinology*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.jcte.2015.02.003>
- Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, 15(1), 12–22.
- Wilson, L. M., Sharma, R., Dukhanin, V., McArthur, K., Robinson, K. A., & Baker, K. E. (2021). Hormone Therapy, Mental Health, and Quality of Life among Transgender People: A Systematic Review. *Journal of the Endocrine Society*, 5(4), 1–16. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvab011>